



Jl. Raya Kedondong No.2, Sanggrahan

Kec. Bagor, Kab.Nganjuk

Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.co.id>

Nomor : 164/PM.00.02/K.JI-16/5/2024

28 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Nganjuk**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang - undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024
2. Bahwa Dalam rangka menjalankan Tugas dan wewenang serta mengoptimisasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk **Mengimbau** Kepada KPU Kabupaten Nganjuk agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;
- 1) Melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen dan identitas calon pemantau untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar memenuhi syarat (MS) dan memiliki integritas;
  - 2) Menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran pemantau. Hal ini termasuk memberikan panduan yang rinci dan pengumuman yang tepat waktu;
  - 3) Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pendaftaran, termasuk penggunaan teknologi untuk memonitor dan mendokumentasikan proses tersebut;
  - 4) Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada calon pemantau pemilihan tentang peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi, serta memberikan pengetahuan tentang tata cara pemantauan yang efektif dan independent;
  - 5) Mendorong adanya system Pelaporan yang mudah diakses untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran, serta harus menindaklanjuti setiap laporan secara adil dan transparan;
  - 6) Bekerja sama dengan Lembaga-lembaga independen, organisasi Masyarakat sipil, dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa proses pendaftaran pemantau Pemilihan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku

Demikian **imbau** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

 **Ketua,**  
**Yudha Harnanto, SH., MH**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.